

Keterbatasan Fiskal, Putar Otak Andalkan PAD



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Jumat, 01/08/2025

BALIKPAPAN – Imbas kemampuan anggaran yang mengalami keterbatasan fiskal, Pemkot Balikpapan harus menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ini yang menjadi salah satu fokus RPJMD 2025-2029.

Misalnya pendapatan dari sektor hotel dan restoran terasa mulai kembali menggeliat. Terutama dengan keberadaan *event-event* nasional di Balikpapan. Itu membuat tingkat keterisian hotel membaik.

“Itu juga menutupi efisiensi pemanfaatan hotel dari pemerintah. Sekarang kondisinya sudah mulai normal lagi,” kata Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo kepada awak media, Kamis (31/7).

Berdasarkan data Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Balikpapan, okupansi hotel mencapai 50 persen per Juli. Targetnya bisa mencapai 65 persen pada Agustus dan September.

Secara langsung berpengaruh pada PAD. “Saat ini, PHRI juga cukup antusias,” tuturnya. Upaya lain yang dilakukan Pemkot Balikpapan dengan memilah kegiatan melalui berbagai pos anggaran.

Menurutnya keterbatasan fiskal mendorong pemerintah daerah harus berkreasi. “Mana kegiatan yang harus menggunakan APBD kota, bantuan keuangan provinsi, dan APBN,” tuturnya.

Seperti pembangunan sarana prasarana pendidikan jenjang SMA/SMK menggunakan bantuan Pemprov Kaltim. Rencananya proyek pembangunan fisik mulai berjalan pada 2026.

“Dalam APBD Perubahan 2025 kami mempercepat proses *detail engineering design (DED)* baik SMP, SMA, dan SMK,” bebarnya. Target tahun depan pembangunan sekolah terpadu ini bisa terealisasi.

Terlebih kebutuhan lahan sudah tersedia. Pemkot Balikpapan menyiapkan lahan yang sudah milik aset pemerintah. “Lokasinya di Kompleks Balikpapan *Islamic Center*, dan satu lagi dekat Perumahan Wika,” tutupnya. (ms)

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Keterbatasan Fiskal, Putar Otak Andalkan PAD, 01/08/25

Catatan:

1. Dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diatur sebagai berikut:
 - (1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
 - (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
2. Berdasarkan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas:
 - a. pendapatan asli daerah meliputi:
 1. pajak daerah;
 2. retribusi daerah;

3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 4. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
3. Diatur dalam Pasal 131 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. DAK fisik, yang digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah;
 - b. DAK nonfisik, yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik daerah; dan
 - c. hibah kepada daerah, yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.